



PAKET PEKERJAAN
BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN –
BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM PATOLOGI –
HBA1C ANALYZER
(ADAMS A1c Lite HA-8380V)

NOMOR : B-320/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/06/2025

TANGGAL : 16 JUNI 2025

PROGRAM :

1.02.02 - PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KEGIATAN :

1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

SUB KEGIATAN :

1.02.02.2.01.0014 - PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

PELAKSANA : PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA
NILAI KONTRAK : Rp 300.000.000,00
TERBILANG : TIGA RATUS JUTA RUPIAH
WAKTU : 77 (TUJUH PULUH TUJUH) HARI KALENDER /
16 JUNI 2025 - 31 AGUSTUS 2025
ALAMAT : JL. ADAM MALIK NO. 33 RT. 004 KEL. KARANG ASAM ULU,
KEC. SUNGAI KUNJANG, KOTA SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

SUMBER DANA APBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparkesit@yahoo.com



SURAT PENGANTAR PERMOHONAN PEMBAYARAN

Nomor : B-370/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/07/2025

Tanggal : 16 Juli 2025

Kepada Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran

RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

di –

Tempat

Berdasarkan surat permohonan pembayaran dan laporan pekerjaan telah selesai dilaksanakan beserta kelengkapannya, bersama ini saya ajukan permohonan pembayaran sebagai berikut:

Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi - HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V) ✓

Nama Penyedia : PT. Sumber Rejeki Medika Jaya

Alamat Penyedia : Jl. Adam Malik No. 33 RT. 004 Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Nomor Rekening : [REDACTED] ✓

Jumlah Tagihan : **Rp 300.000.000,00** ✓
(Tiga Ratus Juta Rupiah)

Nomor SP/SPK/SPMP : B-320/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/06/2025 ✓

Demikian Pengantar ini dibuat untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : B-362/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/07/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD, APBN (DAK) dan BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, Tanggal : 03 Desember 2024, Nomor : B-9906/DINKES/SKRT-UTK/900.1.15/ 12/2024, sebagai berikut :

Nama : **dr. Sugiyarti**
NIP : 19751009 200701 2 025
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Ratu Agung No. 01 Tenggarong Seberang

Dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap penyerahan :

1. Pekerjaan : Pengadaan alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi - HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V)
2. Surat Pesanan / Dokumen Kontrak
Nomor : B-320/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/06/2025
Tanggal : 16 Juni 2025

Yang dilakukan oleh Penyedia :

Nama : **Ir. MC Susilowati**
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
Alamat : Jl. Adam Malik No. 33 RT. 004 Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Hasil Pemeriksaan sebagaimana disebut dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, dinyatakan:

- a. **Sesuai dengan Surat Pesanan Melaksanakan Pekerjaan**, diberi tanda ✓ yang selanjutnya dapat menjadi dasar dilakukannya Serah Terima Pekerjaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. **Tidak sesuai dengan Surat Pesanan Melaksanakan Pekerjaan**, kami beri tanda X yang selanjutnya diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk memerintahkan pada penyedia untuk dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangka secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya

PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

Ir. MC Susilowati
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

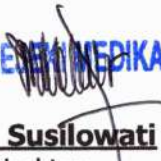
Nomor : B-362/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/07/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

No.	Item yang Diperiksa	Volume	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
a	b	c	d	e
1.	4815000018-AK1-001934508 ADAMS A1c Lite HA-8380V	1 Unit	✓	Spesifikasi teknis Barang menurut hasil pemeriksaan : Kondisi sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kontrak

Kolom Keterangan :

- ✓ = Sesuai Pesanan
X = Tidak Sesuai Pesanan

Penyedia
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya


PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA
Ir. MC Susilowati
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572
Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



BERITA ACARA UJI COBA / UJI FUNGSI

Nomor : B-363/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/07/2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. Sugiyarti**
NIP : 19751009 200701 2 025
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD, APBN (DAK) dan BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Nomor : B-9906/DINKES/SKRT-UTK/900.1.15/ 12/2024, Tanggal : 03 Desember 2024
Alamat : Jl. Ratu Agung No. 01, Tenggarong Seberang

Bersama-sama dengan unsur terkait telah melakukan uji coba / uji fungsi barang yang diserahkan oleh :

2. Nama : **Ir. MC Susilowati**
Jabatan : Direktur
a. Akta Pendirian Notaris : Drs. I Nyoman Mulya. H, SH, Mkn
Nomor : 11
Tanggal : 23 Agustus 2011
b. Akta Perubahan Notaris : Silvanus Deddy Nugroho, S.H., M. Kn
Nomor : 40
Tanggal : 28 Desember 2021
Bertindak untuk dan atas nama **PT. Sumber Rejeki Medika Jaya**
Alamat kantor : Jl. Adam Malik No. 33 RT. 004 Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Berdasarkan Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan - Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi - HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V)**, Nomor : B-320/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/06/2025, Tanggal 16 Juni 2025 dengan rincian nama-nama barang sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG	KUANTITAS	SATUAN
1	4815000018-AK1-001934508 ADAMS A1c Lite HA-8380V	1	Unit

Dan setelah kami melakukan uji coba / uji fungsi terhadap barang sebagaimana tersebut diatas, hasilnya adalah barang yang diserahkan oleh Direktur **PT. Sumber Rejeki Medika Jaya** Dalam keadaan sebagai berikut:

1. Sesuai merk, type, kuantitas dan spesifikasi barang / ~~Tidak Sesuai~~
2. Barang Lengkap / ~~Tidak Lengkap~~
3. Barang Baru / ~~Tidak Baru~~

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya

PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

Ir. MC Susilowati
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : B-366/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/07/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : **dr. Sugiyarti**
NIP : 19751009 200701 2 025
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Aji Muhammad Parikesit
Alamat : Jl. Ratu Agung No. 01, Tenggarong Seberang

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Ir. MC Susilowati**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Adam Malik No. 33 RT. 004 Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan :
Surat Pesanan / : B-320/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/06/2025
Dokumen Kontrak
Tanggal : 16 Juni 2025
Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi - HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V)
2. **PIHAK PERTAMA** telah **memeriksa** dan **menerima** dengan baik kemajuan hasil pekerjaan tersebut, dengan rincian jumlah, jenis dan spesifikasi barang/jasa sebagaimana daftar terlampir.
3. Apabila dikemudian hari berdasarkan hasil audit terjadi :
 - a. Ketidak sesuaian perhitungan volume hasil pekerjaan dengan pesanan; dan/atau
 - b. Penyerahan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan pesanan;

Maka penyedia dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Penyedia
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya

PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

Ir. MC Susilowati
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M. Kes (MARS)
NIP. 19710712 200012 2 002

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Nomor : B-366/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/07/2025

Tanggal : 15 Juli 2025

No.	Uraian Barang yang Diserahkan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Total Harga (Rp)
a	b	c	d	e	$f = ((c \times d) + e)$
1.	4815000018-AK1-001934508 ADAMS A1c Lite HA-8380V	1 Unit	299.000.000,00	1.000.000,00	300.000.000,00
Total					300.000.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Juta Rupiah					

Penyedia
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya

PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

Ir. MC Susilowati
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



dr. Sugiyarti
NIP. 19751009 200701 2 025

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M. Kes (MARS)
NIP. 19710712 200012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572
Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Nomor : B-367/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/07/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : dr. Sugiyarti
NIP : 19751009 200701 2 025
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan APBD, APBN (DAK) dan BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
Nomor : B- 9906 /DINKES/SKRT-UTK/900.1.15/12/2024
Tanggal : 03 Desember 2024

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M. Kes (MARS)
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara :
Nomor : 34/SK-BUP/HK/2025
Tanggal : 22 Januari 2025

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi - HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V)
b. Penyedia Barang/Jasa : PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
c. Surat Pesanan / Dokumen Kontrak
Nomor : B-320/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/06/2025
Tanggal : 16 Juni 2025
d. Biaya Pengadaan : Rp 300.000.000,00
(Tiga Ratus Juta Rupiah)
e. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Pekerjaan
Nomor : B-365/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/07/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM.,
M. Kes (MARS)

NIP. 19710712 200012 2 002

Yang Menyerahkan :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan

Nomor : B-367/RSAMP/PPK-ALK/900.1.7.2/07/2025

Tanggal : 15 Juli 2025

Pekerjaan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan – Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan – Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi - HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V)

No.	Uraian Barang yang Diserahkan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Ongkos Kirim (Rp)	Total Harga (Rp)
a	b	c	d	e	$f = ((c \times d) + e)$
1.	4815000018-AK1-001934508 ADAMS A1c Lite HA-8380V	1 Unit	299.000.000,00	1.000.000,00	300.000.000,00
Total					300.000.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Juta Rupiah					

Nb. Harga sudah termasuk pajak

Yang Menerima

Kuasa Pengguna Anggaran

**Dr. dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM.,****M. Kes (MARS)**

NIP. 19710712 200012 2 002

Yang Menyerahkan :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

**dr. Sugiyarti**

NIP. 19751009 200701 2 025



PT.SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

Jl. Adam Malik No.33 Samarinda

Telp. (0541) 4112373, 4112377

Fax. (0541) 4112372, 4112375

Medical – Dental – Laboratory Suplier

Nomor : 1039/BA/SRMJ/VII/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100%**

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

Jl. Ratu Agung No. 01 Tenggarong Seberang

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Pesanan (Dokumen Kontrak) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi – HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V) Nomor : B-320/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/06/2025 tanggal 16 Juni 2025, yang telah mencapai 100% dari hasil pekerjaan kami laksanakan, maka dengan ini kami mohon agar dapat bersama-sama dilakukan pemeriksaan Pengadaan Alat Kesehatan tersebut.

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 11 Juli 2025

PT. Sumber Rejeki Medika Jaya

PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

Ir. MC Susitowati
Direktur

HBA1C ANALYZER







DOKUMEN

PENGADAAN LANGSUNG E-PURCHASING

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

PROGRAM :

1.02.02 - PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

KEGIATAN :

1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN /KOTA

SUB KEGIATAN :

1.02.02.2.01.0014 - PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

BELANJA MODAL ALAT LABORATORIUM PATOLOGI

HBA1C ANALYZER
(ADAMS A1c Lite HA-8380V)

**SUMBER DANA APBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com

TERBILANG : *Tiga Ratus Juta Rupiah*

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **31 Agustus 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan, syarat-syarat untuk melaksanakan pekerjaan dengan semua perubahan atau tambahan, semua ketentuan peraturan baik administrasi maupun teknis yang tercantum dalam dokumen kualifikasi serta petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
 - f) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - g) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - h) memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.

- b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
- 3) Dasar dan syarat Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
2. Waktu Pengiriman dan Barang diterima
- Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **31 Agustus 2025** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
- Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
- RSUD Aji Muhammad Parikesit
Jl. Ratu Agung No 1, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. Harga

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

6. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7. Pengalihan dan/atau sub kontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulance, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

8. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

9. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Ruangan belum siap/tersedia sesuai dengan spesifikasi alat sehingga terjadi keterlambatan barang untuk dilakukan uji fungsi dan uji kesesuaian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan **24 (dua puluh empat) bulan** setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purna jual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan **sekaligus**; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 4. pembayaran dilakukan setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran telah lengkap dan sah.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pembayaran dengan mempergunakan dana yang tersedia pada Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Unit RSUD Aji Muhammad Parikesit tahun anggaran 2025 pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan-Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi dengan Kode rekening : **5.2.02.08.01.0014**, melalui **Bank Kaltimara** atas nama **PT. Sumber Rejeki Medika Jaya** Nomor Rekening : XXXXXXXXXXXX

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

- a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
- b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan /Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan /Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Bea Materai / Pajak / Biaya lainnya

Semua bea materai, penggandaan dokumen, pajak – pajak dan biaya lainnya yang bertalian dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia termasuk biaya pembuatan kontrak yang telah ditentukan.

20. Hal-hal Lainnya

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam SP ini, dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku **77 (tujuh puluh tujuh) hari** kalender sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan **31 Agustus 2025**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Kutai Kartanegara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. Sugiyarti
Kepala Bidang Penunjang

Untuk dan atas nama
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
Distributor dari PT. ARKRAY



Ir. MC Susilowati
Direktur

maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Bea Materai / Pajak / Biaya lainnya

Semua bea materai, penggandaan dokumen, pajak – pajak dan biaya lainnya yang bertalian dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia termasuk biaya pembuatan kontrak yang telah ditentukan.

20. Hal-hal Lainnya

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam SP ini, dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku **77 (tujuh puluh tujuh) hari** kalender sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan **31 Agustus 2025**

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kab. Kutai Kartanegara
Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



dr. Sugiyarti
Kepala Bidang Penunjang

Untuk dan atas nama
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
Distributor dari PT. ARKRAY



Ir. MC Susilowati
Direktur

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK

Nama : dr. Sugiyarti
Alamat : Jl. Ratu Agung No. 1 Tenggarong
Seberang, Kabupaten Kutai
Kartanegara

Telepon : (0541) 661015

e mail : dr.sugiyarti9@gmail.com

Penyedia

Nama : PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
Alamat : Jl. Adam Malik No. 33 RT. 004 Kel.
Karang Asam Ulu, Kec. Sungai
Kunjang, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur

e-mail : srmedikajaya33@gmail.com

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk PPK : dr. Sugiyarti

Untuk Penyedia : Ir. MC Susilowati
Barang

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak **16 Juni sampai dengan 31 Agustus 2025**

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : **77 (tujuh puluh tujuh)** hari kalender

E. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi standar Teregistrasi oleh Kementerian Kesehatan RI

F. Pemeriksaan Bersama

PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi barang setelah barang datang

G. Pengepakan

Pengepakan, penandaan dan penyerahan dokumen dalam dan luar paket barang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Barang dikemas dan dipak agar tidak mudah pecah
2. Pada kemasan diberi label jenis alat kesehatan

H. Pengiriman	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh penyedia adalah : Resi pengiriman. Dokumen tersebut di atas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggung jawab atas setiap biaya yang diakibatkan. Penyedia melakukan input proses pengiriman pada sistem e-katalog.
I. Transportasi	1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir 2. Penyedia menggunakan transportasi Mobil Peti Kemas untuk pengiriman barang melalui laut/udara dan darat
J. Serah Terima	Serah terima dilakukan pada RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang diutamakan pada jam kerja.
K. Pemeriksaan dan Pengujian	1. Pemeriksaan dan pengujian meliputi : Jumlah dan Jenis barang, aksesoris pendukung dan fungsi dari alat tersebut. 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong Seberang/ di lokasi penempatan alat tersebut
L. Garansi	1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi : berlaku selama 2 (dua) tahun dimulai setelah serah terima barang (Berita Acara Serah Terima). 2. Masa layanan purna jual : berlaku selama 5 (lima) tahun setelah serah terima barang
M. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan	Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.
N. Layanan Tambahan	Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa: 1. Sanggup melakukan instalasi alat, uji fungsi dan integrasi ke alat terkait yang tersedia di RS 2. Sanggup segera melakukan perbaikan alat apabila terjadi kerusakan. 3. Sanggup memberikan training <i>on site</i> di RSUD AM. Parikesit untuk dokter, perawat dan teknisi. 4. Sanggup melakukan kunjungan rutin untuk regular maintenance sesuai standar pabrik selama masa garansi.

O. Sanksi	Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan atau Subkontrak dikenakan sanksi
P. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang paling lambat tanggal 31 Agustus 2025
Q. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2025.
R. Pembayaran Uang Muka	Pekerjaan Barang ini Tanpa diberikan uang muka
S. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sekaligus
T. Administrasi Dokumen	Semua biaya yang bertalian dengan Surat Perjanjian ini selanjutnya menjadi tanggung jawab Pihak Penyedia termasuk biaya pembuatan kontrak sebagai berikut : 1. Pajak – pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Materai Rp. 10.000 sebanyak 6 (Enam) Buah 3. Biaya Pengiriman dokumen apabila diperlukan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



Nomor : B-357/LPHPL/PPK-ALK/000.3.2/06/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Langsung

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf (k) salah satu tugas dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan, maka dengan ini saya sampaikan Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan di Lingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

I. PAKET PEKERJAAN

Nomor ID Paket : AK1-P2506-11872297
Nama Paket : Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi

II. SISTEM PENGADAAN

Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung dengan *E-Catalogue / E-Purchasing*
Metode Evaluasi : -
Metode Negoisasi : Online
Jenis Kontrak : Harga Satuan

III. KESIMPULAN

Berdasarkan proses pengadaan langsung yang telah dilakukan, menyepakati hasil negoisasi untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

Nama Penyedia	:	PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
Nama Penanggung Jawab	:	Ir. MC Susilowati
Alamat	:	Jl. Adam Malik No. 33 RT. 004 Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur srmedikajaya33@gmail.com
NPWP / PKP	:	
Harga Negoisasi	:	Rp 300.000.000,00
Terbilang	:	Tiga Ratus Juta Rupiah

Demikian laporan ini kami sampaikan, dengan rasa Tanggung Jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong Seberang, 16 Juni 2025
Pejabat Pembuat Komitmen


dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Aji Muhammad Parikesit di Tenggarong Seberang
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



Tenggarong Seberang, 16 Juni 2025

Nomor : B-358/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/06/2025
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan
Paket Pekerjaan Belanja Modal
Alat Laboratorium Patologi

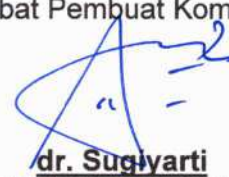
Kepada Yth.
Direktur
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
di -
Samarinda

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : B-357/LPHPL/PPK-ALK/000.3.2/06/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Langsung *Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi – HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V)* dengan Harga Negoisasi jumlah sebesar **Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Pesanan (Dokumen Kontrak) /Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

RSUD Aji Muhammad Parikesit

Pejabat Pembuat Komitmen



dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Aji Muhammad Parikesit
2. Arsip

Informasi Paket

Etalase Produk	: Fasilitas Kesehatan	Tanggal Buat	: 11 Juni 2025
ID Paket	: AK1-P2506-11872297	Tanggal Ubah	: 13 Juni 2025
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 1
Nama Paket	: Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi RSUD Aji Muhammad Parikesit	Harga Total	: Rp 300.000.000,00
Instansi	: Kab. Kutai Kartanegara		Tiga Ratus Juta Rupiah
Satuan Kerja	: RSUD Aji Muhammad Parikesit	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jl. Ratu Agung No 1, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.2943710728000	Tanggal Kurs	: 11-6-2025
Sumber Dana	: APBD (1.02.02.2.01.0014.5.2.02.08.01.0014.1.3.0.20.80.10.014.00001)	Tahun Anggaran	: 2025

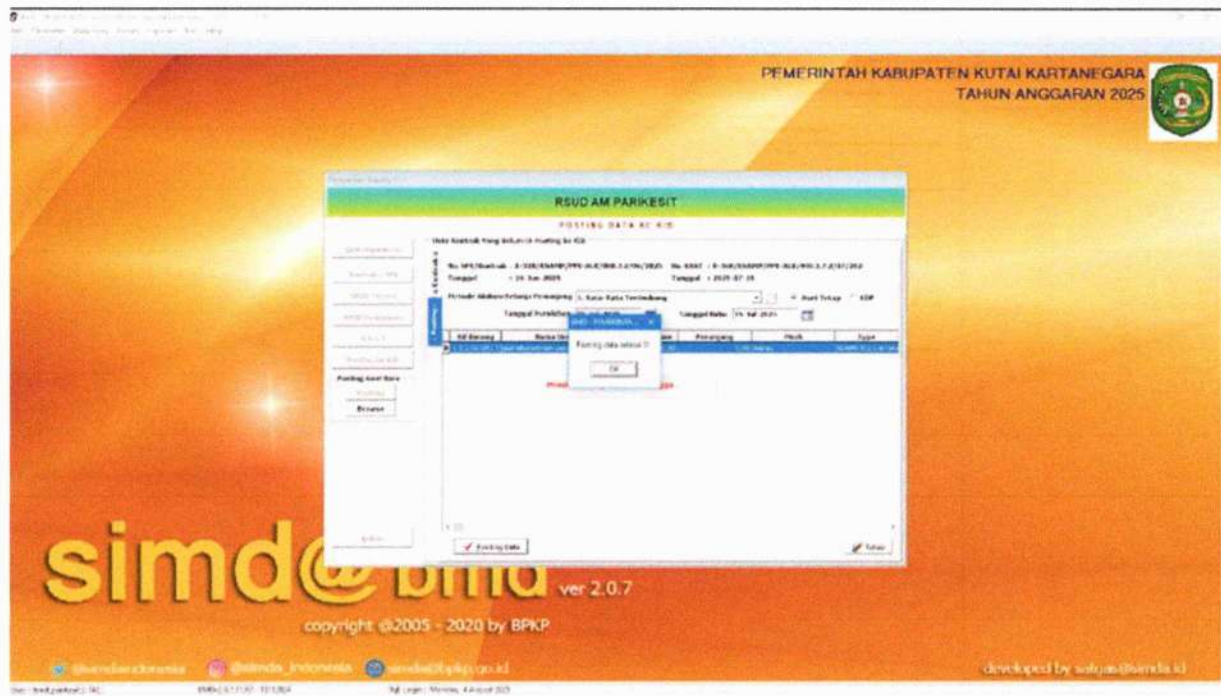
PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
dr.Sugiyarti 085787442523 dr.sugiyarti9@gmail.com	dr.Sugiyarti 085787442523 dr.sugiyarti9@gmail.com	PT. ARKRAY Mega Plaza, 12th Fl., Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-3 admin-sas@arkray.co.jp 0215212120	PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA Jl. Adam Malik No. 33 Rt. 004 Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai kunjang Samarinda - Kalimantan Timur srmedikajaya33@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	ADAMS A1c Lite HA-8380V
Manufaktur	ADAMS
Kuantitas	1
Harga Satuan	Rp 299.000.000,00
Perkiraan Ongkos Kirim	Rp 1.000.000,00
Tanggal Pengiriman	31-8-2025 (31 Agustus 2025)
Total Harga	Rp 300.000.000,00
Catatan	Harga termasuk pajak, biaya kirim, instalasi, starter kit reagen, training dan garansi all risk 2 tahun

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

ALAT LABORATORIUM PATOLOGI – HBA1C ANALYZER



PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		64.02/04.0/000359/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025	
Nomor SPM : 64.02/03.0/000304/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 Tanggal : 04 Agustus 2025 SKPD : Dinas Kesehatan		Dari Tahun Anggaran : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2025	
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0041300016 Uang sebesar Rp300.000.000,00 (terbilang: Tiga ratus juta rupiah)			
Kepada : PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA NPWP : No. Rekening Bank : Nama di Rekening Bank : SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA, PT Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - SAMARINDA Keperluan Untuk : Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi - HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V) di RSUD Aji Muhammad Parikesit Pada PT. Sumber Rejeki Medika Jaya Pagu Anggaran : Rp300.000.000,00			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
3	5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	Rp300.000.000,00
Jumlah			Rp300.000.000,00
Potongan-Potongan:			
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp29.729.730,00	041179599103234 -
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp4.054.054,00	041122045035519 -
Jumlah		Rp33.783.784,00	
SP2D yang Dibayarkan:		Rp300.000.000,00	
Jumlah Potongan:		Rp33.783.784,00	
Jumlah Netto:		Rp266.216.216,00	
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp300.000.000,00	
Uang Sejumlah: Tiga ratus juta rupiah			

Tenggarong, 13 Agustus 2025
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

SP. 2526

SITI NURWIDIYAWATI, SE
 197012131997032002

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
 Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 64.02/03.0/000304/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025																									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Kesehatan Nama Unit SKPD : Rsud Aji Muhammad Parikesit Nama : PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA No. Rekening Bank : Nama di Rekening Bank : SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA, PT Nama Bank - Cabang : NPWP : Dasar Pembayaran : 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025		Potongan-Potongan: <table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>041179599103234</td><td>Rp29.729.730,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>041122045035519</td><td>Rp4.054.054,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp33.783.784,00</td></tr></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp300.000.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp33.783.784,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp266.216.216,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp300.000.000,00</td></tr></table> Uang Sejumlah: (Tiga ratus juta rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	041179599103234	Rp29.729.730,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	041122045035519	Rp4.054.054,00	Jumlah			Rp33.783.784,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp300.000.000,00	Jumlah Potongan	Rp33.783.784,00	Jumlah Netto	Rp266.216.216,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp300.000.000,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	041179599103234	Rp29.729.730,00																								
2	Pajak Penghasilan Ps 22	041122045035519	Rp4.054.054,00																								
Jumlah			Rp33.783.784,00																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp300.000.000,00																										
Jumlah Potongan	Rp33.783.784,00																										
Jumlah Netto	Rp266.216.216,00																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp300.000.000,00																										
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</td></tr><tr><td colspan="3">1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</td></tr><tr><td>5.2.02.08.01.0014</td><td>Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi</td><td>Rp300.000.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp300.000.000,00</td></tr></table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025			1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	Rp300.000.000,00	Jumlah		Rp300.000.000,00								
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																									
NOMOR SPD: 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025																											
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																											
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																											
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	Rp300.000.000,00																									
Jumlah		Rp300.000.000,00																									
Jumlah SPP Diminta Rp300.000.000,00 Nomor dan Tanggal SPP : 64.02/02.0/000294/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025, tanggal 04 Agustus 2025		Tenggarong, 04 Agustus 2025 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS 197107122000122002																									
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Kuasa Pengguna Anggaran																											

KAB. KUTAI KARTANEGARA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 64.02/02.0/000294/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025

Langsung Barang dan Jasa		
SPP - LS		
1.	Nama SKPD	Dinas Kesehatan
2.	Nama Unit SKPD	Rsud Aji Muhammad Parikesit
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
5.	Nama PPTK	dr. Mauritz Silalahi, Sp.P, FISIR, MARS
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ulyatul Kudsiah
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu	
8.	Nama Bank	
9.	Nomor Rekening Bank	
10.	Nama di Rekening Bank	BEND.PENG.RSU AM.PARIKESIT
11.	Untuk Keperluan	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi - HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V) di RSUD Aji Muhammad Parikesit Pada PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
12.	Dasar Pengeluaran	SPD Nomor 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 Tanggal 30 Juli 2025
		Sebesar Rp922.859.846.573,00 Terbilang (Sembilan ratus dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 30 Juli 2025	Nomor: 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025	Rp922.859.846.573,00
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN


dr. Mauritz Silalahi, Sp.P, FISIR, MARS
19700513200031002

Tenggarong, 04 Agustus 2025

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU


Ulyatul Kudsiah
198206122008012027

Lembar Asli

Salinan 1

Salinan 2

Salinan 3

Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Untuk Kuasa BUD

Untuk Bendahara Pengeluaran

Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

KAB. KUTAI KARTANEGARA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 64.02/02.0/000294/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025

Langsung Barang dan Jasa	
SPP - LS	
1.	Nama SKPD Dinas Kesehatan
2.	Nama Unit SKPD Rsud Aji Muhammad Parikesit
3.	Kode dan Nama Sub Kegiatan Terlampir
4.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
5.	Nama PPTK dr. Mauritz Silalahi, Sp.P, FISIR, MARS
6.	Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu Ulyatul Kudsiah
7.	NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu [REDACTED]
8.	Nama Bank BANK KALTIMTARA
9.	Nomor Rekening Bank [REDACTED]
10.	Nama di Rekening Bank BEND.PENG.RSU AM.PARIKESIT
11.	Untuk Keperluan Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi - HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V) di RSUD Aji Muhammad Parikesit Pada PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
12.	Dasar Pengeluaran SPD Nomor 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025 Tanggal 30 Juli 2025
	Sebesar Rp922.859.846.573,00 Terbilang (Sembilan ratus dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal: 30 Juli 2025	Nomor: 64.02/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2025	Rp922.859.846.573,00
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal: -	Nomor: -	-

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN	Tenggarong, 04 Agustus 2025 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 dr. Mauritz Silalahi, Sp.P, FISIR, MARS 197005132000031002	 Ulyatul Kudsiah 198206122008012027
Lembar Asli	Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1	Untuk Kuasa BUD
Salinan 2	Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3	Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
Samarinda

Kwitansi No

Sudah Terima Dari : RSUD. A.M. PARIKESIT
Banyaknya Uang : Tiga Ratus Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Pembayaran pembelian keperluan RSUD. A.M. PARIKESIT
No. Faktur 25006223

Samarinda, 16 Juli 2025
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya



MC Susilowati

Terbilang : Rp 300.000.000,00

SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

FAKTUR

No

: SMJ25006223

Tgl Faktur

: 01-07-2025

Jatuh Tempo

: 01-08-2025

NPWP

:

Kepada Yth

: RSUD. A.M. PARIKESIT / P

JL. RATU AGUNG NO 1 DESA TELUK

DALAM TENGGARONG SEBERANG

KUTAI KARTANEGARA

Alamat No 33, Sungai Kunjang, Samarinda
Kutai Kartanegara Timur
Telp : (0541)411 2373/2377
Fax. : (0541) 4112376
Email : css.sumberrejekij@gmail.com
No. SDAK : 81200152127740001

No	Nama Barang	Qty	Diskon	Satuan	Harga Satuan	Subtotal
1	ADAMS A1C LITE HA-8380V	1	0%	Unit	IDR 270.270.270,00	IDR 270.270.270,00
Catatan : AK1-P2506-11872297					Total Bruto	IDR 270.270.270,00
					Potongan	-
					PPN	IDR 29.729.730,00
					Total Netto	IDR 300.000.000,00

Perhatian : Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar

Tiga Ratus Juta Rupiah

Penerima,
Cap & Ttd

Hormat Kami,

PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

(Dikna Oktaverinda, S. Farm., Apt)
503/013/SIPA-FDA/100.26

Hal 1/1

01/07/2025

FAHRIADI

9:34 AM



PT. Sumber Rejeki Medika Jaya
Samarinda

Kwitansi No

Sudah Terima Dari : RSUD. A.M. PARIKESIT
Banyaknya Uang : Tiga Ratus Juta Rupiah

Untuk Pembayaran : Pembayaran pembelian keperluan RSUD. A.M. PARIKESIT
No. Faktur 25006223

Samarinda, 16 Juli 2025
PT. Sumber Rejeki Medika Jaya



Terbilang : Rp 300.000.000,00



PT.SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

Jl. Adam Malik No.33 Samarinda

Telp. (0541) 4112373, 4112377

Fax. (0541) 4112372, 4112375

Medical – Dental – Laboratory Suplier

Nomor : 1038/PBB/SRMJ/VII/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Permohonan Pembayaran**

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara

Jl. Ratu Agung No. 01 Tenggarong Seberang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Pesanan (Dokumen Kontrak) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi – HBA1C Analyzer (ADAMS A1c Lite HA-8380V) Nomor : B-320/RSAMP/PPK-ALK/000.3.2/06/2025 tanggal 16 Juni 2025 dan telah selesainya pelaksanaan pekerjaan pengadaan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Pekerjaan Pengadaan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Demikian surat ini diajukan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 15 Juli 2025

PT. Sumber Rejeki Medika Jaya

PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA

Ir. MC Susilowati
Direktur

Faktur Pajak

Nama: SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA
Alamat: JL ADAM MALIK NO.033, KOTA
SAMARINDA #0032105942722000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500216512227

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA
Alamat : JL ADAM MALIK NO.033, RT 004, RW 000, KARANG ASAM ULU, SUNGAI KUNJANG, KOTA
SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75126
NPWP : ██████████

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AM. PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Alamat : JL RATU AGUNG NO.01, RT 000, RW 000, TELUK DALAM, TENGGARONG SEBERANG, KAB. KUTAI
KARTANEGARA, KALIMANTAN TIMUR 75572 #0002943710728000000000
NPWP : ██████████
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: keuanganpajak408@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	ADAMS A1C LITE HA-83080V (INT-IVDR) ARKRAY CAT.107377 Rp 270.270.270,00 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	270.270.270,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			270.270.270,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			247.747.748,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			- 29.729.730,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA SAMARINDA, 01 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik
RISKI

(Referensi: SMIJ25006223)

Automatic Glycohemoglobin Analyzer

ADAMS™ A1c Lite

HA-8380V



Compact and Fast
Highly-accurate measurements
HPLC Technology

ADAMS™ A1c Lite

HA-8380V



Compact size

Compact and small size with full function and performance.

※Size comparison with HA-8180V



Easy-to-maintain

No special tools are required for daily maintenance. Exchanged parts are hand-tightened, minimizing the workload of the user.



Cap-piercing method

The HA-8380V uses a cap-piercing method which enables the setting of capped blood collection tubes in sample racks. The accurate and direct aspiration of blood samples not only reduces workload but also helps to protect lab technicians from infection.



High-accurate measurements

The highly accurate measurements are the result of the HPLC measurement principle. The measurement result includes information of each peak and chromatogram. The result will be shown in both IFCC and NGSP units.

Specifications			
Samples	Whole blood or hemolysates	Sample volume	Approx. 40μL (whole blood)
Measured items	HbA1c (Stable HbA1c), HbF (HbS and HbC can be detected in the Variant mode.)	Sample container	Blood collection tube (12.3 or 15mm diameters × 75 to 100mm length)
Measurement principle	HPLC method (Reversed-phase cation exchange chromatography)	Sampling method	Cap-Piercing
Detection method	Dual-wavelength colorimetry (wavelengths measured: 420nm/500nm)	Rack	5 samples/rack
Resolution	0.1% Ratio, 1mmol/mol	Measurement conditions	10-30°C, 20-80%RH (No condensation)
Measurement range	HbA1c : 3-20%, 9-195mmol/mol, HbF : 0-100%	Display	20 digits × 2 lines LCD
Throughput	Variant mode: 160seconds per sample Fast mode : 100seconds per sample	Built-in Printer	Thermal printer, 58mm thermal paper
		Sample loading capacity	A maximum of 10 samples
		Power supply	AC100V-240V ±10% 50/60Hz
		External dimensions	330(W) × 515(D) × 485(H) mm

※Design and specifications may be changed without prior notice

Pt. ArkRay

Mega Plaza 12th Floor, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-3,
Jakarta 12920, Indonesia
TEL +62-21-521-2120 FAX +62-21-521-2234



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN



UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1 Tenggarong Seberang Telepon (0541) 661015 Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 14 Juli 2025
Jam : 14.00.
Tempat : Ruang Laboratorium.
Kegiatan : uji fungsi Alat Kesehatan HBA/C Analyzer.

NO	NAMA	JABATAN / BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Dr. N. Widiada	Lab	
2	Dr. Kunt Wiera, Spk.	Lab	
3	Mayada Khaira El-U	Koordinator ATUm	
4	ALI RAHMAM	P B	
5	M. Prade	Aser / TL	
6	Agung Nanang B.	ATEM	
7	AMR Fudri	Lab	
8	Anifianuari Hf.	staf	
9	Eko. Herawanto	Teknisi Arkray	
10	AFIS Ma'arif m	TEKNIISI SR.	
11	M. Fachrud Rahman.	Admin Lab.	
12	Dwi Yan. Hm	Lab	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KESEHATAN

UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



Tenggarong Seberang, 10 Juli 2025

Nomor : B-353/RSAMP/PPK-ALK/400.7.5.5/07/2025 Kepada
Sifat : Biasa Yth. **Nama Terlampir**
Lampiran : Satu lembar di -
Perihal : Undangan Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk bersedia hadir pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juli 2025
Waktu : 11.00 wita
Tempat : Ruang Instalasi Laboratorium Sentral Gedung Punai Lt. 2
RSUD Aji Muhammad Parikesit
Acara : Uji Fungsi Alkes HBA1C Analyzer
Pimpinan Acara : Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya acara ini, maka Bapak/Ibu dimohon hadir tepat pada waktunya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

dr. Sugiyarti

NIP. 19751009 200701 2 025

Catatan :

- Harap hadir 15 menit sebelum acara dimulai

Lampiran

Nomor : B-353/RSAMP/PPK-ALK/400.7.5.5/07/2025

Daftar Undangan:

1. Ketua Tim kerja Penunjang Medik
2. Kepala Instalasi Laboratorium
3. Kepala Unit Laboratorium Patologi Klinik
4. Staf ATLM
5. Pengurus Barang
6. Kepala IPS RS
7. Staf ATEM
8. Tim Pendukung